



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili permohonan perdata pada peradilan tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

LISNAWATI, bertempat tinggal di Jalan Dayung RT 35 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 1 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON bermaksud untuk memperbaiki NAMA ORANG TUA pada Akta Kelahiran pemohon yang telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dengan nomor 582.A/DIS/SM/1995 tanggal 28 Agustus 1995.
2. Bahwa dikarenakan kelalaian PEMOHON tidak mengecek kebenaran identitas sehingga terdapat kekeliruan penulisan NAMA ORANG TUA pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yakni dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis Nama Orang Tua "Djumli" sedang yang sebenarnya harus tertulis "Djumli Daong" dan "Hafidah" sedang yang sebenarnya harus tertulis "Hapidah".
3. Bahwa PEMOHON menyadari akan pentingnya kesamaan identitas bagi PEMOHON apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran PEMOHON tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sangata.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, PEMOHON mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangata, kiranya berkenan menjatuhkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk PERBAIKAN NAMA ORANG TUA pada kutipan Akta Kelahiran PEMOHON No 582.A/DIS/SM/1995 yang telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda atas nama "LISNAWATI" yang semula tertulis pada Akta Kelahiran "Djumli" dan "Hafidah" diperbaiki dan dirubah menjadi "Djumli Daong" dan "Hapidah".
3. Menyatakan bahwa PEMOHON diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Akta Kelahiran ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada Hari dan Tanggal Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sendiri ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dimulai dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 582.A/DIS/SM/1995 atas nama LISNAWATI, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, tertanggal 28 Agustus 1995, yang diberi tanda : P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 580.A/DIS/SM/1995 atas nama DJUMLI DAONG, yang diterbitkan Kepala Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda tertanggal 28 Agustus 1995, yang diberi tanda : P-2;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Sgt Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-040420160030 atas nama HAPIDAH, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 12 Nopember 2019, yang diberi tanda : P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah No. 21917/65 antara DJUMLI. D dengan HAPIDAH yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tenggarong Dati II Kutai tertanggal 10 September 1995, yang diberi tanda : P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6472031811073672 atas nama Kepala Keluarga DJUMLI DAONG, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 08-11-2019, yang diberi tanda : P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6408040903120004 atas nama Kepala Keluarga ARIFIN, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Kutai Timur, tertanggal 22-01-2015, yang diberi tanda : yang diberi tanda : P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6472030808450002 atas nama DJUMLI DAONG dan Nomor 6472034512460001 atas nama HAPIDAH, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda, yang diberi tanda : P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6408046408750002 atas nama LISNAWATI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab Kutai Timur, yang diberi tanda : P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi pada surat aslinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8. Untuk selanjutnya foto kopi-foto kopi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi RAHMANSYAH dan Saksi HERAWATY, saksi-saksi mana masing-masing telah disumpah dan berjanji menurut ketentuan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. Saksi RAHMANSYAH ;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Sgt Halaman 3 dari 8



- Bahwa saksi diperiksa terkait permohonan Penggantian nama orang tua yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa perbaikan nama orang tua Pemohon yang semula tertulis DJUMLI diperbaiki/diubah menjadi DJUMLI DAONG dan nama ibu Pemohon yang semula tertulis HAFIDAH diperbaiki/diubah menjadi HAPIDAH ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon kalau ada kesalahan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perbaikan nama orang tua Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut agar ada kesamaan identitas dalam data dokumen Pemohon dan ada kepastian hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi RAHMANSYAH tersebut Pemohon tidak keberatan ;

2. Saksi HERAWATY ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait permohonan Penggantian nama orang tua yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa perbaikan nama orang tua Pemohon yang semula tertulis DJUMLI diperbaiki/diubah menjadi DJUMLI DAONG dan nama ibu Pemohon yang semula tertulis HAFIDAH diperbaiki/diubah menjadi HAPIDAH ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon kalau ada kesalahan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perbaikan nama orang tua Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut agar ada kesamaan identitas dalam data dokumen Pemohon dan ada kepastian hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi HERAWATY tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Sgt Halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya meminta Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengeluarkan Penetapan yang isinya memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama DJUMLI dirubah menjadi DJUMLI DAONG, dan nama ibu Tertulis di HAFIDAH dirubah menjadi HAPIDAH pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur ;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan di dalam permohonan bersifat sepihak (*Voluntaire/Ex-Parte*) namun berdasarkan pasal 1865 KUHPer Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil Permohonannya dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam pasal 284 RBg ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada materi pokok perkara terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan. Terhadap bukti-bukti tulisan berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 telah bersesuaian bunyi dengan surat-surat aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Matrai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian sepanjang saling bersesuaian satu sama lain. Di depan persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi antara lain bernama Saksi RAHMANSYAH dan Saksi HERAWATY telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia. Salah satu bentuk

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Sgt Halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada perlindungan Negara sebagaimana tertuang di dalam konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertolak dari maksud dan tujuan tersebut serta disesuaikan dengan perkembangan dinamika hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka negara mengharuskan pencatatan perubahan nama di dasari pada Penetapan Pengadilan Negeri, sebagaimana tertuang di dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang selengkapnya berbunyi "*Pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal*";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari bukti-bukti surat, serta keterangan-keterangan dari Saksi RAHMANSYAH dan Saksi HERAWATY, Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dayung RT 35 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi RAHMANSYAH dan Saksi HERAWATY yang dicocokkan dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 diketahui bahwa nama orang tua pemohon adalah DJUMLI DAONG dan nama ibu adalah HAPIDAH yang mana perbedaan di dalam nama orang tua pemohon tersebut lebih dikarenakan kurang cermatan daripada orang tua pemohon ketika memeriksa akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan agar nama orang tua Pemohon yang tercatat di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon memiliki keseragaman ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Hakim memandang Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Sgt Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. Maka daripada itu Hakim berpendapat seluruh petitum dalam permohonan pemohon patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka patutlah apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Meningat, ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan Nama Orang Tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 582.A/DIS/SM/1995 atas nama LISNAWATI tertanggal 28 Agustus 1995, yang sebelumnya nama ayah DJUMLI dan nama Ibu HAFIDAH diperbaiki menjadi nama ayah DJUMLI DAONG dan nama Ibu HAPIDAH pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Timur,
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sangatta, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gunarso, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Gunarso, S.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp : 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp : 75.000,00 |

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Sgt Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Sumpah	Rp : 40.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp : 10.000,00
5. Materai	Rp : 6.000,00
6. Redaksi	Rp : 10.000,00 +
Jumlah	Rp : 171.000,00

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Sgt Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)